

EDUKASI KEUANGAN SYARIAH DAN DANA PINJAMAN ONLINE BAGI PARA PEMUDA KARANGTARUNA PASIRKRATONKRAMAT KOTA PEKALONGAN

Laely Hidayah¹, Andy Akhmad Widiyantoro², Much. Maburur Hadi³, Sapta Oktiadi⁴, Hamzah Shodik⁵,
Iffa Binta Herisanda⁶, Yunus Zaka Wildana⁷, Edy Chumaidi⁸

e-mail korespondensi: Lelyhidayah94@gmail.com

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRACT

Advances in technology demand that today's life is faster and more practical. Various types of applications are created as technology whose functions are able to replace various human activities. In recent years, the field of finance technology or Fintech has experienced significant developments. Online loan services connect lenders with borrowers online. This method provides convenience and speed in the credit application process that can attract public attention. However, people must be more careful in choosing online loan services because there are still many online loans that are illegal. Illegal online loans have characteristics, including not having a legal entity, not being registered with the Financial Services Authority (OJK), having high interest rates, and unpaid loan installments. This Community Service activity aims to provide financial literacy education on online loans to the Tunas Bangsa Youth Youth group. The large number of online loan offers means that knowledge of the characteristics and requirements of these online loans needs to be well understood. This community service activity concluded that education about online loans was very useful and increased knowledge for Tunas Bangsa Youth Youth.

Keywords: *Financial Teknologi, Online Loan Services, Education*

ABSTRAKSI

Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *finance technology* atau *Fintech* mengalami perkembangan signifikan. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Metode ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit yang dapat menarik perhatian masyarakat. Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman *online* karena masih banyak pinjaman *online* yang bersifat ilegal. Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan atas pinjaman *online* kepada kelompok Pemuda Karang Taruna Tunas Bangsa. Banyaknya tawaran pinjaman *online* mengakibatkan pengetahuan atas karakteristik dan persyaratan pinjaman *online* tersebut perlu dipahami dengan baik. Kegiatan PKM ini menyimpulkan bahwa edukasi mengenai pinjaman online sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Pemuda Karang Taruna Tunas Bangsa.

Kata Kunci : *Financial Teknologi, Pinjaman Online, Edukasi.*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik (Wahyuni & Turisno, 2019). Salah satu pengembangan tersebut terletak pada pembangunan sistem keuangan yang berbasis elektronik (*finance technology*). Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *finance technology* atau *Fintech* mengalami perkembangan signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya : *Mobile Banking*, Rekening Ponsel, bahkan *e-banking* (Situmorang et al., 2020). *Fintech* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*online*), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara pinjaman *online*. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang. Layanan pinjaman *online* merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online* (Lestari & Utomo, 2020). Metode ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit yang dapat menarik perhatian masyarakat. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal membutuhkan waktu yang lama dan rumit, saat ini dapat dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka (Firmansyah et al., 2021).

Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Tumbuh pesatnya industri *fintech* di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, Pinjaman *online* di Indonesia sendiri sudah banyak menarik perhatian masyarakat, Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman *online* karena masih banyak pinjaman *online* yang bersifat ilegal. Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar. Pinjaman online ilegal dapat mengakibatkan banyaknya peminjam yang melakukan tindakan ekstrem di luar kewajaran manusia (seperti bunuh diri) karena tidak mampu menahan tekanan akibat teror yang terus menerus dilakukan oleh *debt collector* karena tidak mampu membayar. Kondisi ini diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keuangan yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan (Firmansyah et al., 2021). OJK selaku wakil pemerintah sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara untuk menghindari penyedia pinjaman online

ilegal yaitu dengan cara melihat apakah penyedia layanan pinjaman online tersebut terdaftar atau tidak di OJK, mengecek legalitas penyedia, serta menghindari pinjaman dengan jumlah yang besar. OJK menyarankan kepada masyarakat dapat memilih penyedia pinjaman online yang legal sehingga dapat mengurangi kasus pinjaman online yang terjadi di Indonesia (Situmorang et al., 2020).

Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan merupakan suatu wadah untuk para pemuda dilingkungan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan. Generasi muda yang selalu berkulat dengan gadgetnya. Informasi apapun bisa didapat dalam satu genggam. Hal ini juga merambah dalam sektor pinjaman online. Berdasarkan pemaparan diatas, maka kami tertarik untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi pinjaman online di Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan

1. Untuk memberikan literasi keuangan khususnya mengenai pinjaman online
2. Memberikan pemahaman bagi pemuda mengenai pinjaman online ilegal yang marak terjadi serta bagaimana mengantisipasinya

Manfaat dilakukannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana pinjaman yang sehat terhadap anggota Karang Taruna Taruna Kelurahan Pasirkratonkramat
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya memilih pinjaman online yang resmi dan berprinsip pada kehati-hatian.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Mahasiswa Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid dengan melibatkan seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan yang berjumlah 20 orang peserta dan juga dihadiri oleh Ibu Lurah Ibu Swi Indah Astuti SE. Peralatan utama untuk pelatihan program pengabdian adalah LCD/proyektor, screen projector (layar proyektor), laptop, sound system, handphone untuk dokumentasi adalah beberapa peralatan utama yang digunakan untuk membantu pelaksanaan

pelatihan pengabdian kepada masyarakat agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Penyampaian materi disampaikan oleh Bapak Andy Ahmad Widianoro secara lisan dan visual dibantu dengan slide powerpoint. presentasi yang berisikan materi berjudul “Edukasi Keuangan Syariah dan Pinjaman Online Bagi Remaja Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan”. Pelaksanaan dilakukan kantor kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022.

Sebelum proses pelatihan dilaksanakan, pelaksana kegiatan melakukan analisis situasi, observasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait pelatihan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan setelah semua perlengkapan pelatihan disiapkan. Teknis pelatihan kegiatan dilakukan dengan satu kali pertemuan dalam waktu 2 (dua) jam. 30 menit pertama untuk persiapan registrasi peserta pelatihan dan pengenalan diri dari tim pelaksana kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat. . 1 (satu) jam untuk penyampaian satu materi mengenai “Edukasi mengenai pinjaman online”, serta 30 menit terakhir digunakan untuk sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta pelatihan. Ada beberapa kegiatan permainan yang dikemas secara menarik bagi peserta, dan ada sesi tanya jawab dengan pemberian beberapa hadiah sembako.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah

1. Seluruh anggota Karang Taruna Tunas Sejati yang hadir merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat mengenai edukasi Keuangan Syariah dan Pinjaman Online yang marak terjadi di masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan mereka mengenai pinjaman online termasuk dampak dari pinjaman online ilegal
2. Seluruh anggota Karang Taruna Tunas Sejati memahami bagaimana mekanisme dan sistem pinjaman online ilegal yang menjatuhkan bunga harian kepada para debiturnya.

KESIMPULAN

Dengan melakukannya pengabdian masyarakat di Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan diharapkan untuk kedepan para anggota Karang Taruna Tunas Bangsa dalam melakukan pinjaman online memilih untuk melakukan pinjaman online yang resmi dari pemerintah dan lebih berhati-hati dalam penggunaan gadget karena pinjaman online marak beriklan di website-website dengan memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan.

REFERENSI

- Cindy Mutia. (n.d.). *Penyaluran Pinjaman Online RI Hanya Tumbuh 1,15% pada Agustus 2022*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/penyaluran-pinjaman-online-ri-hanya-tumbuh-115-pada-agustus-2022>
- Firmansyah, A., Falembayu, A., Siburian, A. S., Ginting, B. P., Simatupang, C., Putra, K. K., Aisyah, M., Marchelizi, M. A., Siallagan, N., Wibowo, R. H., & Ariawan, Y. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid 19. *Pengmasku*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.84>
- Lestari, A. P., & Utomo, S. L. (2020). Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>
- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Situmorang, N., Simangunsong, M., & Debora. (2020). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 147–159. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.240>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana program pengabdian kepada Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Indah Astuti, SE selaku Ibu Lurah Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan yang telah memberikan izin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pkm).
2. Ketua Karang Taruna Tunas Sejati Sodara Agus Setiawan yang menggerakkan anggotanya untuk mengikuti acara pengabdian masyarakat
3. Seluruh anggota Karang Taruna Tunas Sejati Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan yang antusias hadir dalam kegiatan ini
4. LAZISMU dan BTM Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan sponsor acara ini

FOTO KEGIATAN

